

Kepemilikan Ambulance Secara Perseorangan

Fadia Rozika Aitama¹, M.Tanzil Multazam²

¹ Universitas Muhammadiyah Sidoarjo; fadiarozika65@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Sidoarjo; fadiarozika65@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tatacara prosedur pengurusan mobil ambulan sesuai dengan undang undang, Namun undang undang yang mengatur tentang pengurusan kepemilikan mobil ambulan secara perseorangan diatur dalam Pergub DKI Jakarta nomor 126 tahun 2016 pelayanan ambulan dan Mobil Jenazah kemudian didaerah lain belum memiliki aturan yang jelas. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif maka menggunakan penafsiran hukum autentik sistematis dan gramatikal kemudian pengumpulan fakta & fakta kemudian dihubungkan dengan literasi yang ada untuk mendapatkan kesimpulan secara umum. Prosedur dalam pengurusan izin kepemilikan mobil ambulan secara perseorangan telah terjadi disuatu daerah yang ingin mengurus izin kepemilikan mobil ambulan melalui dinas perizinan diajukan untuk ditindak lanjuti di Surabaya kemudian dilanjutkan di DKI jakarta hal tersebut bertentangan dengan undang undang sehingga banyak sekali orang yang memiliki ambulan tapi tidak mendapatkan izin yang legal.

Keywords: mobil ambulan, perizinan, perseorangan

DOI:

<https://doi.org/10.47134/researchjet.v2i4.7>

Z

*Correspondent: M.Tanzil Multazam

Email: fadiarozika65@gmail.com

Received: 19-10-2023

Accepted: 19-11-2023

Published: 26-12-2023



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to find out how the procedures for managing ambulance cars are in accordance with the law, however the law governing the management of individual ambulance car ownership is regulated in DKI Jakarta Governor Regulation number 126 of 2016 ambulance services and corpse cars then in other areas do not have clear rules. The research method used is normative, so it uses systematic and grammatical authentic legal interpretation, then collects facts and then connects them with existing literacy to get general conclusions. The procedure for obtaining an ambulance car ownership permit individually has occurred in an area that wants to apply for an ambulance car ownership permit through the licensing office, which is submitted for follow-up in Surabaya and then continued in DKI Jakarta. legal permission.

Keywords: ambulance, individual ownership, permission

Pendahuluan

Peraturan hukum yang harus ditaati oleh masyarakat ketika ingin merubah kendaraan priadinya atau kendaraan yang akan dijadikan sebagai mobil ambulans. Peraturan ini digunakan sebagai aturan yang harus dipatuhi dan ditaati terhadap undang undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan izin prosedur kepemilikan ambulans dalam undang undang yang berlaku (Chaudhary, Davis, et al., 2019; Ratiu et al., 2021; Todd et al., 2022; Yuan et al., 2022). Syarat standarisasi yang diberikan untuk dijadikan Mobil Ambulans diatur dalam Kepmenkes No. 143/Menkes-kesos/SK/II/2001 tentang standarisasi kendaraan pelayanan medic.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran kebutuhan ambulans adalah: 1. Faktor internal yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran standarisasi ambulans, dipengaruhi oleh individu dan yang mempengaruhinya. 2. Faktor eksternal, salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran aturan ambulans, terutama dilihat dari luar individu, dan faktor eksternal individu yang menyebabkan aturan hukum dilanggar (Adler et al., 2023; Knutsson & Tyrefors, 2022; Li et al., 2019; O’Cathain et al., 2018; Voitko et al., 2020). Pemilik ambulans listrik Kabupaten Bantul tidak boleh melanggar aturan hukum dengan cara apa pun. Instansi yang berwenang wajib memberikan sanksi kepada semua kendaraan dinas kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Oosterwold et al., 2018).

Dinas terkait hendaknya menjatuhkan hukuman bagi setiap kendaraan pelayanan medic yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pada peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) pasal 134 disebutkan bahwa ambulans merupakan salah satu kendaraan yang menjadi prioritas dan harus didahulukan. Hal ini dikarenakan ambulans merupakan kendaraan yang mengangkut pasien. Selain itu, ambulans juga merupakan kendaraan yang memberikan pertolongan pertama dalam kecelakaan lalu lintas. Sedangkan, pada Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 135 *“Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirine”*.

Di masa kini banyak sekali warga perseorangan yang mempunyai ambulans sebagai alat transportasi untuk pertolongan dan ada juga yang dijadikan sebagai bisnis (Medicare & CMS), 2016; Johnson & Yu, 2020; Li et al., 2019; Maghfiroh et al., 2018) namun banyak sekali dijumpai kendaraan pribadi yang dijadikan sebagai transportasi kendaraan ambulans umum, akan tetapi mobil kendaraan pribadi yang dijadikan sebagai ambulans umum masih banyak yang belum memenuhi syarat dan standart mobil ambulans yang sudah ditetapkan oleh keputusan menteri kesehatan tentang standarisasi pelayanan medic. pada pasal 29 peraturan menteri kesehatan tahun 2013 nomor 70 tentang pelayanan Kesehatan dijelaskan bahwa ambulans merupakan pelayanan kesehatan transportasi rujukan dengan kondisi tertentu antar fasilitas kesehatan disertai dengan menjaga kondisi pasien dan untuk kepentingan keselamatan pasien. Namun ambulans perseorangan yang dijadikan untuk bisnis dan untuk pertolongan apakah mereka mendapatkan hak prioritas seperti ambulans yang

mendapatkan surat izin dan surat rujukan (Bailey, 2017; Chaudhary, Troske, et al., 2019; Courtemanche et al., 2018; Estep, 2017; Jacobson et al., 2021). Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai kewenangan kepemilikan mobil ambulan oleh warga sipil untuk mendapatkan hak dan keistimewaan dalam lalu lintas.

Metode

Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan dari penelitian undang undang yang telah ditentukan. Penelitian hukum normatif dilakukan menggunakan mengumpulkan terlebih dahulu bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang sedang diteliti (Ivannanto, 2017; Marzuki, 2005). Selain itu juga dengan cara mempelajari setiap peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya sebagai bahan hukum primer, menelaah buku-buku, jurnal dan juga artikel literature sebagai kelengkapan metode penulisan yang dilakukan peneliti. Penelitian ini mengacu pada teori hukum yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti oleh penulis.

Pendekatan digunakan untuk menyelesaikan penelitian yang melalui pendekatan perundang undangan serta pendekatan khusus. Pendekatan perundang undangan dan regulasi regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.

Berikut merupakan bahan hukum yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, diantaranya ada bahan hukum primer, antara lain:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

b. Permenpan Nomor 41 Tahun 2018 [7]

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian kali ini bersumber dari hasil yang digunakan untuk menunjang data primer diantaranya teori teori yang menjelaskan mengenai masalah yang ada pada pokok bahasan

c. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 [8]

Bahan hukum primer dan sekunder pada penelitian ini juga menggunakan sumber data data lain yang menunjang dalam penulisan penelitian ini.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan yaitu normatif maka menggunakan penafsiran hukum autentik sistematis dan gramatikal .kemudian pengumpulan fakta – fakta kemudian dihubungkan dengan literasi yang ada untuk mendapatkan kesimpulan secara umum.

Hasil dan Pembahasan

Pada peraturan yang berlaku, mobil ambulan dapat beroperasi melakukan evakuasi medis baik ambulan pribadi, ambulan di bawah organisasi badan hukum, maupun ambulan dari instansi kesehatan harus memiliki surat izin yang dikeluarkan oleh pemerintah. Terdapat persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang harus

dipenuhi kepada pihak Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP). Pada persyaratan yang harus dipenuhi terdapat perbedaan antara ambulan perorangan dengan ambulan dari suatu instansi atau organisasi berbadan hukum, serta setiap daerah memiliki peraturan tersendiri bagi mobil ambulan.

Di Indonesia sendiri belum ada aturan baku yang mengatur tentang pengurusan izin ambulan milik perseorangan, akan tetapi di DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah [9]. Secara istimewa diatur tentang bagaimana prosedur yang digunakan sesuai dengan aturan dan prosedur aturan pengajuan izin kendaraan Ambulan. Sedangkan di daerah lain masih belum ada aturan yang mengatur tentang proses izin tersebut. Seperti di daerah disidoarjo dan surabaya misalnya, Dalam prakteknya ketika pemilik ambulan pribadi ingin mengajukan untuk izin ambulan pribadinya yang ia miliki, ketika mengajukan melalui dinas perizinan ditempat maka pengajuan tersebut dilempar atau disarankan untuk mengurus di DKI Jakarta yang memiliki aturan tersebut, Praktek dalam hal ini sebenarnya tidak dibenarkan karena bertentangan dengan hierarki perundang undangan yang statusnya setara. Dalam hal ini yang mengakibatkan pemilik ambulan yang mengajukan proses izin menjadi dilema dan memilih untuk tidak mengurus izin mobil ambulannya. Bila ingin mendapatkan izin maka tahapan yang dilalui sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam Tahapan perizinan tersebut yaitu pihak pemohon harus membuat permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada pihak BPTSP kemudian juga dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan. Berikut merupakan daftar dari dokumen persyaratan administrasi agar mendapatkan surat izin mobil ambulan:

1. Surat permohonan yang menyatakan kebenaran dari dokumen yang diserahkan dan dilengkapi materai Rp 6000.
2. Bagi pemohon yang berasal dari perorangan dan dari suatu instansi dibedakan dari identitas pemohon sebagai berikut:
 - a. Bagi pemohon dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdiri dari Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan NPWP.
 - b. Apabila pemohon adalah Warga Negara Asing (WNA) maka menyerahkan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Visa dan Paspor.
 - c. Jika instansi atau organisasi badan hukum yang mengajukan maka menyerahkan akta pendirian dan Surat Keputusan (SK) Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
 1. Kemenkumham apabila Perseroan Terbatas (PT) dan Yayasan
 2. Kementerian Koperasi apabila berbentuk Koperasi
 3. Pengadilan Negeri apabila berbentuk CV
 4. Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang diterbitkan oleh Kemenkumham apabila Akta Pendirian mengalami perubahan data.
 5. NPWP yang dimiliki oleh Instansi atau Badan Hukum
 - d. Jika pengurusan dilakukan dengan cara dikuasakan:
 1. Surat kuasa di atas kertas bermaterai Rp. 6.000

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang yang diberi kuasa
3. Fotokopi izin sarana kesehatan apabila ambulan adalah milik dari instansi kesehatan.
4. Fotokopi Basic Trauma and Cardio Life Support.
5. Surat Tanda Registrasi (STR) dari perawat minimal 1 orang perawat yang dilegalisasikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)
6. Rekomendasi sebagai ambulan dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta
7. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
8. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
9. Fotokopi Buku kir kendaraan sebagai ambulans
10. Proposal teknis yang dilengkapi dengan:
 - a. Fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM) pengemudi yang masih berlaku.
 - b. Daftar kelengkapan alat yang ada di ambulan.
 - c. Pasfoto penanggung jawab ukuran 4x6 cm sebanyak dua lembar.

Selain dokumen untuk melengkapi syarat administrasi, juga terdapat syarat dokumen yang bersifat teknis yang wajib dipenuhi oleh pihak pemohon sebagai berikut:

1. Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) yang berasal dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
2. Sertifikat dari Unit Pelayanan Ambulan.

Setelah pengajuan permohonan surat izin ambulan tersebut dilengkapi maka pihak BPTSP akan memprosesnya dan wajib mengeluarkan surat izin untuk ambulan beroperasi paling lambat tujuh hari kerja. Jika telah didapatkan surat izin tersebut maka proses selanjutnya pemohon wajib melaporkan ke unit pelayanan ambulan untuk mendapatkan stiker yang bertuliskan ambulan kota.

Berdasarkan alur perizinan yang ada maka dalam pengajuan surat izin mobil ambulan pribadi memiliki perbedaan dengan pengajuan dari pihak instansi yang dapat dibedakan pada dokumen identitas pemohon. Sedangkan untuk lebih lanjut, dokumen yang dipersyaratkan sama yaitu dengan tetap harus terdapat sopir ambulan yang berlisensi khusus, peralatan medis, dan juga terdapat satu perawat yang memiliki STR yang harus terdapat untuk melengkapi mobil ambulan pada saat melakukan evakuasi medis.

Mobil Ambulan Pribadi di Jalan Raya

Mobil ambulan yang telah dilengkapi dengan surat izin yang legal maka memiliki hak istimewa di jalan raya ketika dalam melakukan evakuasi medis, yang mana hak yang didapatkan sama dengan mobil ambulan yang berasal dari instansi medis (rumah sakit) atau organisasi berbadan hukum lainnya. Peraturan tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 pasal 134 [10] yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa kendaraan yang memiliki hak prioritas di jalan Ketika sedang menjalankan tugasnya, yaitu:

1. Mobil pemadam kebakaran yang sedang bertugas.
2. Ambulan yang bertugas untuk membawa pasien.

3. Mobil yang melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas.
4. Kendaraan Lembaga Negara Republik Indonesia.
5. Kendaraan tamu negara seperti pimpinan atau pejabat negara asing.
6. Pengantar jenazah dan romongan iring-iringan.
7. Petugas kepolisian yang mengawal konvoi dan kendaraan yang memiliki kepentingan.

Berdasarkan peraturan diatas jelas disebutkan bahwa mobil ambulance menjadi salah satu kendaraannya yang mendapat keistimewaan di jalan raya. Kemudian hak-hak istimewa tersebut dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 pasal 135 [10] yang menjelaskan bahwa:

1. Mobil ambulance memiliki hak istimewa dengan diperbolehkannya kendaraan ini dikawal Ketika sedang beroperasi di jalan raya agar mendapatkan akses jalan yang lebih cepat yang dapat ditandai dengan membunyikan sirine atau lampu berwarna merah dan biru.
2. Petugas Kepolisian merupakan pihak yang berwenang untuk melakukan pengawalan di jalan raya bagi mobil ambulance yang sedang bertugas.
3. Adanya lampu lalu lintas tidak akan berlaku bagi mobil ambulance yang sedang melakukan evakuasi medis.

Dalam hal ini, dapat diartikan bahwa mobil ambulance pribadi yang legalitas hukumnya telah didapatkan akan secara langsung mendapatkan hak-hak istimewa seperti yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 pasal 135 tanpa adanya perbedaan antara mobil ambulance dari instansi maupun perseorangan [10].

Simpulan

Dalam pengurusan izin kepemilikan ambulance secara perseorangan diatur dalam Pergub nomor 126 tahun 2016 Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah kemudian di daerah wilayah lain belum memiliki aturan baku yang mengatur secara jelas. Dalam praktek di suatu daerah dalam izin kepemilikan ambulance melalui dinas perizinan diajukan untuk ditindak lanjuti di Surabaya dan kemudian meneruskan di DKI Jakarta maka dari itu hal tersebut bertentangan dengan undang undang. Sehingga banyak sekali orang yang memiliki ambulance tapi tidak mendapatkan izin yang legal. Mobil ambulance pribadi yang telah memenuhi syarat dapat beroperasi dan memiliki keistimewaan yang sama dengan mobil ambulance yang lain karena didalam mobil Ambulance mengangkut pasien. Mobil ambulance mendapatkan hak prioritas di jalan raya yaitu berupa kemudahan akses dan pengawalan oleh pihak kepolisian.

Daftar Pustaka

- Adler, L., Ly, B., Duffy, E., Hannick, K., Hall, M., & Trish, E. (2023). Ground Ambulance Billing and Prices Differ By Ownership Structure: Study examines ground ambulance billing and prices by ownership structure. *Health Affairs*, 42(2), 227–236.
- Bailey, M. (2017). Ambulance trips can leave you with surprising—and very expensive—bills. *The Washington Post*.
- Chaudhary, S., Davis, A., Troske, K. R., & Troske, S. (2019). *Hospital Closures and Short-Run Change in Ambulance Call Times*.
- Chaudhary, S., Troske, K. R., Troske, S., & Davis, A. (2019). *Ambulance Service Ownership and Management: How It Affects Quality of Service Delivery for Medicare Patients*.
- Courtemanche, C., Friedson, A., Koller, A. P., & Rees, D. I. (2018). The Affordable Care Act and Ambulance Response Times. *NBER Working Paper*, 23722.
- Estep, B. (2017). This Kentucky County Failed to Collect Almost 2 Million for Ambulance Runs. *Lexington Herald Leader*.
- for Medicare, U. S. C., & (CMS), M. S. (2016). *Medicare Benefit Policy Manual, Chapter 10 - Ambulance Services*.
- Ivannanto, R. (2017). *Implikasi Hukum Mobil Ambulans dalam Kaitannya dengan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bantul* (Issue 210093).
- Jacobson, C. L., Basnet, S., Bhatt, A., Parajuli, S., & Shrestha, S. K. (2021). Emergency medical dispatcher training as a strategy to improve pre-hospital care in low-and middle-income countries: the case study of Nepal. *International Journal of Emergency Medicine*, 14(1), 28.
- Johnson, S., & Yu, D. (2020). From flooding to finance: NHS ambulance-assisted evacuations of care home residents in Norfolk and Suffolk, UK. *Journal of Flood Risk Management*, 13(1), e12592.
- Knutsson, D., & Tyrefors, B. (2022). The quality and efficiency of public and private firms: evidence from ambulance services. *The Quarterly Journal of Economics*, 137(4), 2213–2262.
- Li, M., Vanberkel, P., & Carter, A. J. E. (2019). A review on ambulance offload delay literature. *Health Care Management Science*, 22, 658–675.
- Maghfiroh, M. F. N., Hossain, M., & Hanaoka, S. (2018). Minimising emergency response time of ambulances through pre-positioning in Dhaka city, Bangladesh. *International Journal of Logistics Research and Applications*, 21(1), 53–71.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- O’Cathain, A., Knowles, E., Bishop-Edwards, L., Coster, J., Crum, A., Jacques, R., James, C., Lawson, R., Marsh, M., O’Hara, R., & others. (2018). Understanding variation in ambulance service non-conveyance rates: a mixed methods study. *Health Services and Delivery Research*.
- Oosterwold, J., Sagel, D., Berben, S., Roodbol, P., & Broekhuis, M. (2018). Factors influencing the decision to convey or not to convey elderly people to the emergency department after emergency ambulance attendance: a systematic mixed studies review. *BMJ Open*, 8(8), e021732.

-
- Ratiu, L., Trif, S. R., & Meslec, N. (2021). Knowledge hiding in emergency ambulance healthcare settings: its mediating role in the relationship between organizational support and affective commitment and organizational citizenship behaviours. *Nursing Reports*, 11(4), 965–980.
- Todd, V. F., Swain, A., Howie, G., Tunnage, B., Smith, T., & Dicker, B. (2022). Factors associated with emergency medical service reattendance in low acuity patients not transported by ambulance. *Prehospital Emergency Care*, 26(1), 66–77.
- Voitko, A., Dobromirov, V., Podoprigora, N., & Marusin, A. (2020). Improving safety of using ambulance vehicles in large cities. *Transportation Research Procedia*, 50, 716–726.
- Yuan, J., Li, M., Liu, Y., Xiong, X., Zhu, Z., Liu, F., Wang, Y., Hu, W., Lu, Z. K., Liu, R., & others. (2022). Analysis of time to the hospital and ambulance use following a stroke community education intervention in China. *JAMA Network Open*, 5(5), e2212674–e2212674.